

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan kasus kekerasan dalam keluarga, mengidentifikasi problematika yang muncul dalam penerapan hukum waris Islam terhadap kasus kekerasan dalam keluarga, dan merumuskan rekonstruksi hukum waris Islam yang ideal dalam menjawab problematika kekerasan dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum waris Islam dalam KHI belum secara komprehensif mengatur mengenai kasus kekerasan dalam keluarga. Hal ini terlihat dari tidak adanya pasal khusus yang mengatur mengenai perlindungan korban kekerasan dalam keluarga terkait dengan masalah warisan.

Problematika yang muncul dalam penerapan hukum waris Islam terhadap kasus kekerasan dalam keluarga antara lain, hukum waris Islam belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern, hukum waris Islam dapat menjadi alat yang digunakan oleh anggota keluarga yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tekanan atau kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, dan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hukum waris Islam kepada masyarakat. Rekonstruksi hukum waris Islam yang ideal dalam menjawab problematika kekerasan dalam keluarga yaitu dengan melakukan perubahan atau penambahan pasal dalam KHI yang mengatur secara lebih rinci mengenai pembagian aset bersama

dalam keluarga, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam keluarga terkait dengan masalah warisan, mediasi dan konseling sebagai alternatif penyelesaian sengketa warisan secara damai, dan sanksi bagi pelaku kekerasan yang memanfaatkan hukum waris Islam sebagai alat untuk melakukan tekanan atau kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya. Dengan adanya perubahan atau penambahan pasal dalam KHI, diharapkan hukum waris Islam dapat lebih efektif dalam menjawab problematika kekerasan dalam keluarga dan menciptakan keadilan serta keharmonisan yang lebih besar.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya merekonstruksi hukum waris Islam yang lebih responsif terhadap problematika kekerasan dalam keluarga. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan hukum waris Islam yang lebih adil, melindungi korban kekerasan, dan mempromosikan keharmonisan keluarga.

Dalam konteks teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara hukum waris dan kekerasan dalam keluarga, serta upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum bagi korban kekerasan dalam keluarga, khususnya dalam konteks pembagian warisan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para advokat, konsultan hukum, maupun lembaga yang bergerak di bidang perlindungan korban kekerasan dalam keluarga.

Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam keluarga dan hukum waris. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyempurnaan KHI agar lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa saran khusus yang dapat diajukan berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi antara lain:

1. Perlunya pengkajian lebih mendalam mengenai pengaturan hukum waris Islam dalam KHI terkait dengan kasus kekerasan dalam keluarga. Kajian ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, psikologi, sosiologi, serta agama.
2. Perlunya identifikasi yang lebih komprehensif mengenai problematika yang muncul dalam penerapan hukum waris Islam terhadap kasus kekerasan dalam keluarga. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui penelitian lapangan, wawancara dengan korban kekerasan, serta analisis putusan pengadilan.
3. Perlunya perumusan rekonstruksi hukum waris Islam yang ideal dalam menjawab problematika kekerasan dalam keluarga. Perumusan ini dapat dilakukan melalui dialog antara para ahli hukum, ulama, tokoh masyarakat, serta perwakilan korban kekerasan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat terwujud hukum waris Islam yang lebih adil, melindungi korban kekerasan, dan mempromosikan keharmonisan dalam keluarga.